

© Hak cipta milik UIN Suska
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**TRADISI *UTANG LIDAH* DITINJAU DARI SEGI
AKIDAH DI DESA KUNTU TOEROBA KECAMATAN
KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI
RIAU**

SKRIPSI

**Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat
Islam**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ZIKRIL

NIM ; 11531103373

Pembimbing I

Dr. H. Jamaluddin, M.Us

Pembimbing II

Dr. Hasbullah, M.Si

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2020 M.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Sketsa yang berjudul : **Tradisi Utang Lidah Ditinjau dari Segi Akidah di Desa Kuntu Teoroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau**

NAMA : ZIKRIL
NIM. : 11531103373
JURUSAN : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2020

Shingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2020



Dekan

Dr. H. Jamatuddin, M.Us

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Sukisat, M.Ag.
NIP. 119701010 200604 1 001

Sekretaris

Tarpin, M.Ag.
NIP. 19660906 200501 1 003

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Saidul Amin, MA.
NIP. 19700326 200501 1 001

Penguji IV

Dr. Irwandra, MA.
NIP. 19740909 200003 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi saudara
Zikril

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu' alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Zikril
NIM : 11531103373
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Tradisi Utang Lidah di Tinjau Dari Segi Akidah di Desa Kuntu Toeroba
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 1 April 2020
Pembimbing

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423199303 1 004

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Hasbullah, M. Si
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi saudara
Zikril

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Zikril
NIM : 11531103373
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Tradisi Utang Lidah di Tinjau Dari Segi Akidah di Desa Kuntu Toeroba
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 1 April 2020
Pembimbing II


Dr. Hasbullah, M. Si
NIP. 19721218199803 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
DAN HAK CIPTA**

@ZIKRIL MUTTAQIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIKRIL
Tempat/Tgl lahir : Kuntu, 20 November 1995
NIM : 11531103373
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : TRADISI UTANG LIDAH DITINJAU DARI SEGI
AKIDAH DI DESA KUNTU TOEROBA KECAMATAN
KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI
RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 November 2019
Yang membuat pernyataan,



ZIKRIL
NIM : 11531103373

UIN SUSKA RIAU

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”

(Q.S. Huud: 88)

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo’a,, Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha.”

(Zikri)

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rasullullah SAW, Rasul pilihan serta suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabat-Nya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Pembuatan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S1) pada Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul "TRADISI UTANG LIDAH DITINJAU DARI SEGI AKIDAH DI DESA KUNTU TOEROBA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU"

Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Aminullah dan Ibunda Anismar, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang senantiasa terpatri dalam do'a dan sujudnya yang selalu senantiasa membimbing sebagai sumber kekuatan terbesar penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta bermanfaat. Aamiin ya Robbal'Alamin.
2. Kepada kakak dan abang, Kurniati, Mismardi, Khairil Aidon, Rismala, dan adik tersayang Elga Sasri. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta masukan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin. Semoga Fakultas Ushuluddin menjadi Fakultas teladan dan semakin maju.
5. Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag selaku Ketua Jurusan Akidah dan Filsafat Islam.
6. Dr.H. Jamaluddin, M.Us dan Dr. Hasbullah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
8. Kepada pengarang buku-buku yang terkandung dalam skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu dengan pahala yang berlipat ganda dan memudahkan dalam mencapai impiannya.
9. Kepada seluruh sahabat AFI angkatan 2015, Abdi Setiawan, Agnes Mutiara Sani, Abdurrahman Ritonga, Eka Sufiani, Herianto Harahap, Khabilul Azri, Linda Eka Sari, Muhammad Hamzah, Miswandi, Muhammad Riko, Rafli, Julkafri, Nur Aina Helena, Ria Utami Saraswati, Surat Imron, Surya Riski, yang telah berjuang selama 4 tahun merasakan keluh kesah bersama-sama.
10. Sahabat Jannah yang sudah seperti keluarga, sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Ushuluddin Angkatan 2015 sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberi semangat kepada penulis, teman kkn. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari barangkali banyak terdapat kekurangan dan kesalahan pemahaman. Oleh karena itu, jangan jadikan penelitian ini suatu kajian final, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang belum tersentuh oleh penulis dalam pembahasan ini. Penelitian ini di sampaikan dan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Desember 2019
Penulis,

ZIKRIL
NIM. 11531103373



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf		
Arab		Latin
ا	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h / ħ
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	s / ş

Huruf		
Arab		Latin
ط	=	d / d
ظ	=	t / t
ز	=	z / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

- Vokal
- : a
 - : I
 - : u

Vokal Panjang

- أ = ā
- إ = ī
- ؤ = ū

- آ = aw
- أى = ay

Contoh

- النَّاس = annasi
- الْعَافِينَ = al'afin
- مَعْرُوفٍ = ma'rufi

- يَوْمٍ = yawm
- شَيْءٍ = syayiun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Caatan :

1. Kata *alīf-lam alta* ‘rīf baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-insān*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā marbūtah* () ditulis dengan *ḥ*. Contoh : *al-mar’aḥ* (bukan *al-mar’a*), *Dzurriyaḥ* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-quwwaḥḥ*, *al-makkaḥ̣ḥ*, *al-nabawiyaḥḥ*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, dimana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi’il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara’a* (bukan *qara’*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma’ūna* (bukan *yasma’ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
 - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā’a* (bukan *warā’*), dan sejenisnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tradisi Utang Lidah Ditinjau Dari Segi Akidah Di Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Sedangkan utang lidah merupakan bahasa istilah dari desa kuntu toeroba, arti dari utang lidah itu adalah nazar yang harus dibayar oleh seluruh lapisan masyarakat kuntu toeroba dengan memotong satu hewan kerbau sekali dalam setahun. Tradisi ini dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sebagai bentuk ucapan syukur atas tentramnya negeri dan lancarnya risiko masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif, yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah tokoh adat, alim ulama, ninik mamak, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tradisi Utang Lidah dilaksanakan dua hari secara berturut-turut. Hari pertama, seluruh lapisan masyarakat pergi berziarah ke kompleks makam Syekh Burhanuddin yang terletak di Dusun Koto Tuo Kuntu. Hari kedua, setelah sholat subuh panitia yang terdiri para dubalang persukuan melakukan pemotongan satu ekor kerbau sebagai wujud pembayaran nazar pada tahun yang lalu. Daging kerbau tersebut dibagi ke masing-masing suku untuk dimasak.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi utang lidah dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak meyakini tradisi itu sebagai pelindung dari terjadinya musibah pada masyarakat. Namun tradisi Utang lidah hanya merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah Swt. sehingga dengan adanya utang lidah ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya kepada Allah atas rizki yang diberikan dan kehidupan di negeri tentram serta pemimpin seiya sekata dengan masyarakat.

Kata Kunci: Tradisi, *Utang Lidah*, Akidah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research entitled the radition of tongue debt in terms of akidah in the village of Kuntu Toeroba Kampar Kiri Subdistrict Kampar Regency Riau Province. Tradition or habit, in the simplest sense is something that has been done for a long time and is part of the life of a group of people, usually from a country, culture, time, or the same religion. While tongue debt is the language of the term Kuntu Toeroba village, the meaning of the tongue debt is a vow that must be paid by all levels of the society of Kuntu Toeroba by cutting one buffalo once a year. This tradition is carried on from generation to generation by the community as a form of thanksgiving for the peace of the country and the smooth livelihood of the people.

This research is descriptive study, which is one of the types of research included in the type of qualitative research. The data sources of this study are traditional leaders, scholars, ninik mamak, and community leaders. Furthermore, the data collection, interviews, and documentation. The tongue debt tradition is carried out two days in a row. The first day, all levels of society went on a pilgrimage to the Burhanuddin sheikh's tomb complex located in the village of Koto Tuo Kuntu. The second day, after the dawn prayer the committee consisting of tribal masters slaughtered a buffalo as a from of voting payments last year. The buffalo meat is divided into each tribe to be cooked.

From the results of this study, it can be concluded that the tradition of tongue debt can be done, as long as the people do not believe that tradition as a protector from the occurrence of calamity in society. But the tradition of tongue debt is only an expression of gratitude to god. The community perform one of the manifestations of this gratitude to god for the sustenance provided and life in a peaceful lan and the one thought with the community

Keywords: Tradition, *Utang Lidah*, Faith.

ملخص

هذا البحث بعنوان تقليد ديون اللسان من حيث العقيدة في قرية كونتو توريوبا, منطقة كامبار كيري الفرعية, كامبار ريجنسي, مقاطعة رياو.

التقاليد أو العادة, بأبسط معانيها, شيء تم القيام به لفترة طويلة ويشكل جزءا من حياة مجموعة من الأشخاص, عادة من بلد أو ثقافة أو وقت أو نفس الدين. لسان الدين هي لغة مصطلح القرية كنت تريبا, ومعنى ديون اللسان هو تعهد يجب أن تدفعه جميع مستويات مجتمع القرية كنت تريبا عن طريق ذبح الجاموس مرة واحدة في السنة يتم تنفيذ هذا التقليد من جيل إلى جيل من قبل المجتمع كشكل من أشكال الشكر لسلام البلاد وسبل العيش السلس للشعبز.

هذا البحث هو دراسة وصفية, بمعنى أنه أحد أنواع البحوث المتضمنة في نوع البحث النوعي, ومصدر البيانات في هذه الدراسة هو القادة التقليديون وعلماء الدين و قادة المجتمع ويتم تقليد ديون اللسان من يومين على التوالي. في اليوم الأول, توجهت جميع مستويات المجتمع الى مجمع مقابر الشيخ برهان الدين في قرية كونتو كونتو. في اليوم الثاني, بعد صلاة الصبح, ذبحت اللجنة المؤلفة من اسياذ قبليين الجاموس كشكل من اشكال مدفوعات التصويت العام الماضي. ينقسم لحم الجاموس الى كل قبيلة يتم طهيها. علاوة على ذلك, فإن طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق, ومن نتائج هذه الدراسة يمكن استنتاج أن تقليد ديون اللسان يمكن القيام به لما أن المجتمع لا يعتقد أن التقليد كما هي من حدوث كارثة للمجتمع, إلا لأن تقليد ديون اللسان هو فقط تجسيدا للامتنان لله سبحانه وتعالى. لذلك مع وجود هذا الدين اللسان يؤدي المجتمع واحدة مت مظاهر امتنان لله على النعم تأتي قدمت والحياة في بلد معالم وز عيم فكر واحد مع المجتمع

الكلمات المفتاحية: التقليد, ديون اللسان, العقيدة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	21
	a. Geografis	21
	b. Demografis	21
	B. Pendidikan Dan Kehidupan Beragama Masyarakat.....	23
	a. Pendidikan.....	23
	b. Kehidupan Beragama Masyarakat	24
	C. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	25
	D. Adat Istiadat	27
	E. Proses Pelaksanaan Tradisi Utang Lidah	30
	F. Pandangan Masyarakat Terhadap Orang Yang Melaksanakan Tradisi Utang Lidah Dan Yang Tidak Melaksanakan.....	33
	G. Pandangan Akidah Islam Terhadap Tradisi Utang Lidah	33
BAB V	PENUTUP	41
	A. Kesimpulan	41
	B. Saran	42
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan budaya, dan adat istiadat/tradisi. Berbicara tentang tradisi yang ada di Indonesia tidak lepas dari pengaruh budaya leluhurnya. Sebelum Islam datang ke nusantara, masyarakat Indonesia sudah mengenal agama Hindu dan Budha, bahkan sebelum kedua agama itu datang masyarakat sudah mengenal Animisme dan Dinamisme. Tapi setelah Islam datang, terjadi antara tradisi masyarakat setempat dengan Islam.¹

Kebudayaan sebagai cara berpikir dan merupakan kebutuhan batiniah, dan termanifestasi dalam bentuk cara berperilaku. Salah satu bentuk kebutuhan batiniah manusia adalah kepercayaan yang meliputi kepercayaan tentang roh, kekuatan ghaib dan sebagainya. Kebudayaan sendiri merupakan kesatuan dan gagasan, simbol-simbol dan nilai yang akhirnya akan menjadi sebuah tradisi. Sejalan dengan adanya penyebaran agama, tradisi yang terdapat pada suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang.

Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya.²

Salah satu tradisi Indonesia yang terdapat di desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang masih dilestarikan dan dijaga oleh ninik mamak, alim ulama, serta masyarakatnya, sehingga tradisi itu masih berlanjut sampai saat sekarang ini. Adapun nama tradisi tersebut yaitu tradisi “*Utang Lidah*”.

Upacara tradisi *Utang Lidah* Kenegerian Kuntu memang berasal dan tumbuh dari daerah ini sendiri. Sampai sekarang Tradisi *Utang Lidah* masih

¹ Igede A. B. Wiranata, *Antropologi Budaya*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 96

² Kentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 190



dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat di Desa Kuntu. Keberadaan upacara tradisi *utang lidah* telah menjadi kebiasaan yang rutin diadakan dalam setahun sekali.

Tradisi *utang lidah* bermula dengan diadakan piagam Kuntu yang ditandatangani oleh Ratu Wilhelmina dan Datuk Bendahara Kholifah Kuntu mewakili raja Gunung Sahilan adalah salah satu perjanjian kontrak antara kompeni Belanda dengan kerajaan Gunung Sahilan. Salah satu latar belakang yang menjadi bahan pertimbangan lahirnya dokumen ini adalah konflik/pertikaian kepentingan antara Ninik Mamak pemangku adat selaku pemegang fungsi legislatif dalam pemerintahan dengan Kholifah beserta aparatnya selaku pemegang fungsi eksekutif. Para Ninik Mamak penghulu suku bersikukuh ingin mendatangkan Kontelor Belanda dari Afdeling Bengkalis untuk menyelesaikan konflik ini. dilain pihak Datuk Mantaghi mewakili ulama di Kuntu dengan tegas menolak usul para pemangku adat ini.

Suatu ketika Datuk Mantaghi berfatwa, “*kalau uhang kafigh nan manyalosaikan masalah ko, ditangkok imaulah uhang Kuntu sodonyo* (Kalau orang kafir yang akan menyelesaikan masalah ini, diterkam harimaulah warga Kuntu semuanya)”. Namun arus pendapat yang menginginkan perjanjian dengan Belanda lebih kuat, sehingga kontrak Piagam Kuntu ditanda tangani sebagai referensi hukum menyelesaikan masalah sosial tersebut. Strategi mediasi yang semu memang bisa mendamaikan konflik dalam jangka pendek yaitu berdamainya kelompok Ninik Mamak dengan Kholifah. Namun sumpah setia sang ulama yang teranjur diucapkan diterjemahkan sebagai pengaruh yang menyebabkan bencana yang menimpa masyarakat sesudah peristiwa ini.

Masyarakat sering ditimpa musibah karena harimau sang penguasa hutan ganas menyerang penduduk yang bepergian ke ladang, kebun karet, dan aktivitas lainnya yang sebagian besar bepergian ke luar kampung atau di hutan, sungai, dan danau. Korbanpun berjatuh sehingga zaman ini dikenal dengan istilah “musim longang”. Kondisi kampung yang mencekam dan horor ketika itu sebagaimana diceritakan sumber history seolah-olah “ndak naik tumilang” (tumilang; alat seperti sekop kecil, penggali liang lahat kuburan), disebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap hari ada korban warga yang diterkam harimau, makanya tumilang belum sempat dibersihkan dan disimpan di rumah sudah digunakan lagi menggali kubur.

Musibah musim longang ini mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani pemotong karet dan peladang berpindah. Maka melihat kondisi seperti ini khalifah kuntu mengumpulkan ninik mamak beserta tokoh-tokoh masyarakat untuk bermusyawarah dalam rangka masalah-masalah yang terjadi dalam negeri, maka dalam musyawarah itu khalifah menyampaikan bahwa masyarakat kuntu akan berhutang lidah atau bernazar akan menyembelih satu hewan kerbau setiap tahunnya, dan itu disetujui oleh ninik mamak dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu.³

Persoalan mengenai tradisi *utang lidah* ini menarik minat penulis, oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih jauh masalah ini sebagai objek penelitian demi memenuhi satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini diberi judul :

“TRADISI *UTANG LIDAH* DITINJAU DARI SEGI AKIDAH DIDESA KUNTU TOEROBA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU”

B. Alasan Pemilihan Judul

- a. Masalah ini menarik untuk diteliti karena banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kebersamaan masyarakat satu dengan yang lainnya sangatlah erat apalagi dalam melaksanakan acara tersebut.
- b. Antusias masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti tradisi ini sehingga penulis termotivasi untuk meneliti tradisi ini

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan tradisi *utang lidah* di Desa Kuntu Toeraba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.?

³ Wawancara dengan bapak Martuni (Tokoh Agama) 13 Oktober 2019, jam 14:00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana pandangan agama Islam terhadap tradisi *utang lidah* di Desa Kuntu Toeraba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *utang lidah* di Desa Kuntu Toeraba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap tradisi *utang lidah* di Desa Kuntu Toeraba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang tradisi *utang lidah* di Desa Kuntu Toeraba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- b. Untuk menambah wawasan penulis tentang tradisi *utang lidah* di Desa Kuntu Toeraba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- c. Sebagai persyaratan menyelesaikan program study Strata Satu (S1) pada jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dan juga tahap pengumpulan data yang tidak lain tujuannya adalah untuk memeriksa apakah sudah ada penelitian tentang masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan agar supaya data yang dikaji itu lebih jelas. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul di atas :

Skripsi tentang “Tradisi *Mattula’ Bala* pada masyarakat desa Umpungeng. Tradisi ini adalah sebuah ritual yang menyediakan makanan atau sepujian yang disertai dengan doa-doa tertentu dengan tujuan menjauhkan diri dari berbagai bencana dan mara bahaya yang mengancam keamanan, ketenangan, dan ketentraman hidup suatu masyarakat tertentu.⁴

Skripsi tentang “Tradisi *Mappano*” bagi masyarakat muslim di kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dimana dalam tradisi ini

⁴ Nusrullah *Tradisi Mattula’ Bala pada masyarakat desa Umpungeng*, (Makassar : 2011), 13



masyarakatnya menurunkan sesajean di laut atau di sungai-sungai. Tradisi ini juga masih di pertahankan sampai sekarang.⁵

Skripsi tentang “Tradisi *Mappangolo*” pada masyarakat Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Tradisi ini di laksanakan pada waktu selesai pesta panen, acara pengantin dan acara selamatannya, dengan membawa sesajean makanan seperti gula, kambing, ayam, pisang, kepada Sao Rajae.⁶

Skripsi tentang “Tradisi *Massorong* dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Islam Di Kelurahan Sepee Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara sebagai persembahan kepada sesuatu yang di percayai penyelenggara sesajen.

Maka sejauh ini belum pernah penulis temukan penelitian tentang tradisi *Utang Lidah* di desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Akan tetapi tradisi yang hampir sama dengan penelitian ini mungkin ada sebagian yang meneliti namun tidak sama pembahasannya dengan penelitian tradisi *Utang Lidah* yang ada di Desa Kuntu Toeroba tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Ristan Tradisi *Mappano*’ bagi masyarakat muslim di kelurahan Lamatti Rilau kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai, (Makassar : 2001), 12

⁶ Megawati Tradisi *Mappangolo*” pada masyarakat desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, (Makassar : 2001), 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa latin, tradition, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang dituliskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁷

Menurut kamus besar Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.⁸

Menurut Hasan Hanafi tradisi merupakan segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Hanafi memandang bahwa tradisi tidak hanya peninggalan sejarah, tetapi juga sekaligus merupakan persoalan zaman sekarang dengan berbagai tingkatannya.⁹

B. Pengertian Utang Lidah

Utang lidah merupakan bahasa istilah dari Desa kuntu toeroba, arti dari utang lidah itu adalah nazar yang harus dibayar oleh seluruh lapisan masyarakat kuntu toeroba dengan memotong satu hewan kerbau sekali dalam setahun. Tradisi utang lidah sudah ada pada zaman nenek moyang masyarakat kuntu toeroba, tradisi utang lidah ini dilakukan karena dulu pada zaman nenek moyang masyarakat kuntu toeroba mengalami masa-masa sulit dalam segi ekonomi, dan juga pada saat itu masyarakat sering diterkam oleh harimau yang sedang pergi ke kebun.

⁷ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/tradisi.2013>. Tgl 27 November 2019, pm. 10.06

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1208.

⁹ Hasan Hanafi, *Islamologi 2 dari Rasionalisme ke Emperisme*, (Yogyakarta: LKIS 2004), 5



Maka melihat kondisi seperti itu khalifah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para ninik mamak dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah dalam mencari solusi jalan keluar dari masalah yang dialami oleh masyarakat kuntu toeroba pada saat itu, adapun hasil dari musyawarah tersebut adalah bahwa masyarakat kuntu toeroba akan bernazar untuk menyembelih satu hewan kerbau sekali dalam setahun. Maka nazar itu berlanjut sampai saat sekarang ini yang dinamakan oleh masyarakat kuntu yakni tradisi utang lidah.¹⁰

C. Eksistensi Tradisi Utang Lidah

Utang lidah merupakan tradisi masyarakat Kuntu yang telah dilakukan secara turun temurun. Sebagai salah satu tradisi khas masyarakat Kuntu, tradisi ini dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat sebagai bentuk ucapan syukur atas tentramnya negeri dan lancarnya riski masyarakat. Setelah melaksanakan tradisi utang lidah masyarakat akan merasa tenang namun jika belum atau tidak melaksanakan kewajibannya ada perasaan yang was-was, takut akan timbul malapetaka bagi penduduk desa.

Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi utang lidah antara lain nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai agama. Karena tradisi utang lidah banyak mengandung nilai positif, maka oleh sebab itu pesan-pesan dan nilai-nilai yang diungkapkan dapat diimplementasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Ada motivasi yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan tradisi utang lidah, yaitu aspek tradisi kepercayaan yang lama dan aspek primordial. Adapun aspek tradisi kepercayaan yang lama sangat diyakini sebagai sarana untuk menghindarkan masyarakat senantiasa terhindar dari malapetaka.

Adapun aspek solidaritas primordial, terutama adat-istiadat yang secara turun-temurun dilestarikan oleh kelompok sosialnya. Tradisi utang lidah merupakan adat-istiadat yang mencerminkan salah satu etik status sosial kelompoknya. Mengabaikan adat-istiadat yang mencerminkan salah satu etik status sosial itu, dapat dinilai sebagai suatu ulah yang tidak memperlihatkan

¹⁰ Wawancara dengan bapak By. Herizal (Khalifah Kuntu), pada tanggal 13 Oktober 2019, Jam 19:00 WIB

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



watak golongan bangsawan, tidak menunjukkan solidaritas primordial golongan bangsawan tidak disenangi.

Mengabaikan adat-istiadat mengakibatkan celaan dan nama buruk bagi seseorang dalam lingkungan masyarakat, karena ulahnya itu, bukan saja dinilai tidak sesuai dengan etik status sosial golongan bangsawan, tidak menghormati leluhur, melainkan juga dapat merusak keseimbangan tata hidup kelompok sosialnya.

D. Pengertian Akidah

Dalam Islam, Akidah adalah iman atau kepercayaan, sumber pokoknya adalah al-quran, iman adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu yang dipercayai dengan sesuatu keimanan yang tidak boleh dicapai oleh keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka.¹¹

Akidah secara bahasa berarti sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan manusia adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan. Akidah menurut terminologi syara' (agama yaitu keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ini disebut rukun iman.

Dalam syari'at islam terdiri dua pangkal utama. Pertama : akidah yaitu keyakinan pada rukun iman itu, letaknya dihati dan tidak ada kaitannya dengan cara-cara perbuatan (ibadah). Bagian ini disebut pokok atau asas. Kedua: perbuatan yaitu cara-cara amal atau ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan seluruh bentuk ibadah disebut sebagai cabang. Nilai perbuatan ini baik buruknya atau diterima atau tidaknya bergantung yang pertama. Jadi syarat yang diterimanya ibadah itu ada dua, pertama : ikhlas karena swt, yaitu berdasarkan akidah islamiah yang benar. Kedua : mengerjakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk rasulullah saw. Ini disebut amal shaleh. Ibadah yang memenuhi satu syarat saja, umpamanya ikhlas saja tidak mengikuti rasulullah saw tertolak atau mengikuti rasulullah saw saja tapi tidak ikhlas, karena faktor manusia, umpamanya, maka amal tersebut tertolak. Sampai benar-benar memenuhi dua kriteria itu. Inilah makna yang terkandung dalam (al quran surat al kahfi 110).

¹¹ Ziasaruddin Razak, *Dienul Islam, Al-ma'rif*, (Bandung: 1984), 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

“Katakanlah: “*Sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku : “Bahwa sesungguhnya tuhan kamu itu adalah tuhan Esa”. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada tuhannya” (QS.Al-Kahfi 110).*¹²

Akidah merupakan suatu masalah fundamental dalam ajaran islam, juga menjadi titik tolak permulaan muslim, sebaliknya tegaknya aktifitas keislaman dalam kehidupan seseorang yang dapat menerangkan bahwa seseorang itu memiliki aqidah atau menunjukkan kualitas yang dimiliki. Masalahnya karena iman itu bersegi teoritis dan ideal yang hanya dapat diketahui dengan bukti lahiriah dalam hidup dan kehidupan sehari-hari.¹³

Akidah juga merupakan ruh bagi setiap orang, maka dengan berpegang teguh keduanya itu, seseorang akan hidup dalam keadaan baik dan menggembirakan, tetapi dengan ruhani dalam diri manusia tersebut. Akidah membawa cahaya yang apabila seseorang itu buta dari padanya, maka pastilah seseorang tersebut akan tersesat dalam liku-liku kehidupannya, bahkan sebaliknya tidak mustahil ia akan terjermus kedalam lembah kesesatan yang amat dalam.¹⁴

¹² Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta: 1971), 460.

¹³ Masruddin Razak, *op.cit.* 120.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam*, (Bandung : CV.Diponegoro Cet.IX, 1989), 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sukharsana Kasim Riau

Sebagai mana firman Allah SWT :

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَم يَخْرُجْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُزَيِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang dengan keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak kelaur daripadanya? Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan”. (QS.Al-An’am ayat 122)¹⁵

Keimanan seseorang kepada Allah bukan hanya merupakan teori agama, dalam arti bahwa iman tidak cukup sekedar bahwa Allah itu Esa, tetapi lebih dari itu harus dipancarkan dalam kehidupan, iman dan benar adalah iman yang diucapkan lisannya, diyakini oleh hatinya dan diamalkan oleh seluruh anggota badannya.¹⁶

Agama Islam sangat menekankan sekali terhadap akidah karena akidah merupakan pokok seluruh ajaran agama yang datang dari Tuhan. Ditegaskan pula bahwa agama yang tidak didasarkan akidah tersebut dapat disebut sebagai agama bathil (bertolak) dan tidak mempunyai nilai. Islam menyangkal keras keingkaran (paham ateisme) dari orang yang tidak mengetahui Tuhan sebagai penciptanya, dan Al-Qur’an menyangkal pendirian orang-orang musyrik (yang berpaham politeisme), memuja Tuhan-tuhan lain selain Allah, juga menentang paham orang-orang tidak percaya kepada malaikat-malaikat, kitab suci, dan hari kiamat.¹⁷

¹⁵ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Jakarta, 1971), 208

¹⁶ Muhammad bin Abdul Wahab, *Bersihkan Tahuid Anda Dari Syirik*, ter. Bey Arifin dkk, PT. Bumi Ilmu, (Surabaya, cet.1.1990), 93

¹⁷ Syekh Mahmud Syaltout, *Aqidah dan Syariah Islam*, (Jakarta : terj. Fahrudin HS, dan Fahrudin Thaha, Bumi Aksara, 1990), 4-5



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islam University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 30 yang berbunyi :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah): (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus: tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya” . (QS. Ar-Ruum ayat 30).¹⁸

Ayat ini memberikan pengertian bawa manusia itu haruslah tetap pada fitrah Allah, sekali-kali jangan menyeleweng dari fitrah Allah itu, karna fitrah Allah tidaklah wajar untuk di rubah dan di ingkari.

Pengertian lain mengenai akidah yaitu sesuatu yang harus diyakini oleh hati dan di percayai oleh jiwa, sehingga menjadi suatu keyakinan yang tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikitpun di dalam hati.¹⁹ Dan menurut aqidah yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang tiada lain aqidahnya ulama salaf yang merupakan kelanjutan dari aqidahnya Rasulullah dan para sahabatnya, dan diteruskan para tabi'in dan selalu di ikuti oleh umat islam atau yang mengikuti jejak tersebut sampai datangnya hari kiamat. Perkara yang menjadi keyakinan (keimanan) yang merupakan symbol dari ajaran islam yang dijadikan sebagai aqidah dalam islam yaitu yang tercermin dalam rukun iman diantaranya adalah, iman kepada Alah, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari kebangkitan, dan takdir baik buruk bagi manusia.

Dengan demikian pengertian akidah baik secara bahasa (etimologi) maupun secara definitive (terminology) yaitu adanya keyakinan yang kokoh di dalam hati atau segala sesuatu yang di yakini sepenuh hati dan di percayai jiwa sehingga tidak ada keraguan (syak) sedikitpun di dalam hati dan yakin seyakin-

¹⁸ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, 645.

¹⁹ Imam As-sayahid Hasan Al-Banna, *konsep Pembaharuan Masyarakat Islam* ter. Suadi Sa'ad, Media Da'wah, Jakarta pusat. 1971, 443



yaennya di sepanjang akhir hayat tanpa adanya pemaksaan, serta lahir secara sadar yang tercermin dalam af'al (perbuatan) inilah akidah yang benar.

Dari beberapa akidah yang di kemukakan di atas, maka dapat di tarik suatu pengertian bahwa akidah adalah merupakan suatu pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul Allah yang tidak mungkin berbeda baik di masa maupun ditempat manapun juga. Selain itu aqidah adalah suatu kepercayaan yang tidak memaksa. Mudah diterima oleh akal pikiran, tetapi kuasa untuk mengarahkan manusia menuju kearah kemuliaan dan keluhuran alam hidup ini.²⁰

E. Sumber-Sumber Akidah Islam

Membahas suatu persoalan seperti akidah islam tentu tidak lepas dari sumber (*referen*) yang dapat mendukung atau mengarah pada persoalan tersebut. Di sini yang dimaksud dengan sumber-sumber akidah islam adalah metode yang harus di tempuh dalam menepatkan muatan-muatan akidah Islam. Ada tiga sumber atau yang menjadi dasar dalam akidah Islam yaitu sebagai manusia seluruh hukum Islam adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan di tambah rasio (akal) dan inilah metode yang ditempuh ulama salaf dalam menetapkan substansi akidah ilahiyah.

Pertama : Al-Kitab yang di maksud disini adalah Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok dan di jadikan dalam mengkaji setiap hukum Islam maupun akidah sebab di dalam Al-Qur'an itulah sumber informasi mengenai hal tersebut akan didapatkan atau di temukan. Dan inilah yang harus di yakini oleh pengikut islam sebab Al-Qur'an di dalamnya tidak ada keragu-raguan sama sekali dan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa seperti dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾

“Alif laam miin, Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (QS. Al-Baqarah: 1-2)²¹

²⁰ Sayyid Sabiq, op.cit, 10

²¹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta : 1971), 8

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧﴾

“dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?. (QS. Al-Qamar : 17)²²

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada Allah ?. (QS. An-Nisa’ :87)²³

Ayat ini menunjukkan hikmah dan jaminan sebagai sumber pengetahuan yang benar yang datang langsung dari Allah SWT. Sebagai contoh mengenai ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung muatan akidah misal Firman Allah SWT dalam surat al-anbiya’ : 22 yang artinya: “ Andaikan ada yang keduanya (langit dan bumi) Tuhan selain Allah niscaya rusaklah keduanya”. Pembicaraan al-Qur’an sebagai sumber aqidah Islam yang paling pokok disini yaitu untuk membuktikan keabsaha al-Qur’an sebagai hujjah dan dalil dalam masalah aqidah, yang dibuktikan lewat ayat-ayat-Nya yang pasti benar serta bisa dirasionalkan sesuai dengan konteks yang ada.

Kedua: Hadis, merupakan penjelas dari isi al-Qur’an yang terefleksi dalam diri nabi baik perilaku nabi, perbuatan Nabi Muhammad maupun ketetapan Nabi SAW. Begitu juga dalam akidah sunnah merupakan landasan pokok dan terpenting setelah Al-Qur’an sebab muatan-muatan dalam Hadis itu sama dengan muatan yang ada dalam Al-Qur’an, bahkan sunnah penjelasannya lebih rinci dan detail daripada al-Qur’an yang masih bersifat global (*mujmal*).²⁴

Ketiga: akal, lihat firman Allah dalam surah yunus : 101 tentang Allah menghargai akal dalam membuktikan setiap kebenaran yang datang dari Allah. Dan dengan akal (rasio), manusia bisa menerima suatu kebenaran dengan nalar

²² Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta, 1971), 879.

²³ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Jakarta, 1971), 133

²⁴ Muhammad Anis Matta, *Pengantar Stidi Aqidah Islam*, (Jakarta : terj, Robbania Pres, dan Al-Ma’arif 1998), 18-40



yang sehat. Akal disini tidak menyampaikan al-Qur'an dan sunnah (Hadis) sebagai sumber kebenaran dengan nalar yang benar, akal dapat di jadikan sebagai petunjuk (petunjuk) dalam memahami hukum Islam maupun akidah Islam. Lebih singkatnya kedua dalil yaitu al-Qur'an dan hadis di sebut dalil “ *naqli* “ dan akal disebut dengan dalil “ *aqli* “. ²⁵

F. Fungsi Akidah

Sedangkan fungsi aqidah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Akidah sebagai kompas kehidupan

Aqidah memberikan pedoman dan arah yang benar bagi manusia. Akidah yang menjadi segala sumber aktivitas akan bimbingan manusia untuk selalu berbuat, oleh karena itu jika berpegang teguh pada akidah ia takkan terombang-ambing dalam kehidupan.

2. Akidah sebagai pelita atau penenang

Artinya dapat menyinari perjalanan hidup manusia dan membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, sehingga dapat menentukan yang terbaik (ke jalan Allah).

3. Akidah sebagai tempat berpijak

Tegak berdirinya bangunan tergantung pada landasannya. Jika ia memiliki dasar yang kuat maka akan berdiri kokoh dengan megah. Begitu pula sebaliknya, jika dasarnya tidak kuat bangunan di atasnya akan runtuh.

4. Akidah sebagai kendali kehidupan

Aqidah dapat digunakan sebagai penangkal diri dari perbuatan dosa dan tercela serta hal-hal lain yang mengarang ke arah perbuatan yang menyesatkan. Oleh karena itu aqidah menjadi benteng spiritual, lebih-lebih di zaman modern ini yang lebih utama adalah alat produksi. ²⁶

5. Akidah membebaskan manusia dari penghambatan kepada sesama makhluk

Orang yang mempunyai akidah tauhid tidaklah mau menghambakan dirinya kepada sesama makhluk bagaimanapun keadaannya. Karena makhluk

²⁵ Al-Imam A-Syahid Hasan Al-Banna.op,cit, 443-444

²⁶ Hamka, *Studi Islam*, (Jakarta : pustaka Panjimas, 1982), 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptaan Allah itu hanyalah hamba Allah semata.²⁷ Seseorang yang memiliki akidah yang kuat sudah barang tentu akan melaksanakan ibadah secara baik dan tertib dan memiliki akhlak yang mulia, dan muamalah yang baik. Ibadah seseorang tidak akan di terima oleh Allah SWT. Jika tidak dilandasi oleh akidah. Seseorang tidaklah akan dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah yang benar.²⁸ Sebab akidah merupakan pelitan hidup, tempat berpijak dan tali berpegang.

Fungsi akidah identik juga dengan fungsi agama. Sebagaimana dikemukakan oleh Hendro Puspito dalam “ Sosiologi Agama “, fungsi agama antara lain :

a. Fungsi Edukatif

Dalam hal ini, agama sanggup memberikan pelajaran yang otoritatif bahkan dalam hal-hal yang “ sakral “ sekalipun. Agama menyampaikan ajaran-Nya dengan perantaraan petugas-petugas, baik dalam upacara keagamaan, khutbah, renungan, pendalaman rohani dan lain-lain.²⁹

b. Fungsi penyelamatan

Agama memberikan jaminan keselamatan bagi manusia baik keselamatan di dunia dan di akherat karena agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan yang terakhir.

c. Fungsi pengawasan sosial (*sosial control*)

Agama ikut bertanggung jawab atas adanya norma-norma susila baik yang diperlukan atas masyarakat manusia pada umumnya. Agama juga memberi sanksi-sanksi yang harus di jatuhkan kepada orang yang melanggar dan mengadakan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya.³⁰

²⁷ Yusuf Qardlawi, *Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan*, (Jakarta : ter, Abdurohim Haris, Pustaka Progesif, 1992), 119

²⁸ Yusuf Qardlawi, *Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan*, (Jakarta : ter, Abdurohim Haris, Pustaka Progesif, 1992), 119.

²⁹ Hendropuspito, *Sosiologi Agama, kanisius*, (Jakarta, 1983), 43

³⁰ Ibid, 44

d. Fungsi memupuk persaudaraan

Agama mengajarkan dalam setiap manusia untuk selalu hidup aman, damai, dan sentosa tanpa adanya pertikaian. Agama mengajarkan untuk menggalan persaudaraan dan kesatuan umat manusia.

Dapat diketahui bahwa fungsi Agama Islam adalah sangat banyak bagi kehidupan manusia yang menyangkut sebagai aspek kehidupan, sehingga tanpa agama agama tidak akan tercipta suatu kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, dan tanfa agama manusia tidak akan mampu mengendalikan tingkah laku perbuatan, serta berbuat dengan sekehendak hati. Jadi agama Islam mendasarkan sepenuhnya pada al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai kemaslahatan dan menetapkan hukum dalam kancah kehidupan manusia dan budaya di perlukan adanya ijtihat yakni hasil usaha pencapaian akal budi manusia, namun tak terlepas dari butir-butir pokok agama Islam yang terdapat al-Qur'an dan Hadis. Di antara yang termasuk hasil ijtihad ini adalah ijma', qiyas, isthsan dan maslahat mursalah.³¹

G. Sebab-sebab Yang Dapat Menjadikan Rusaknya Akidah

1. Syirik

Syirik adalah menyekutukan Allah dengan yang lain.

2. Nifaq

Nifaq secara bahasa, nifaq berasal dari kata yang berarti lobang bawah tanah tempat bersembunyi. Adapun nifaq menurut syara' artinya : menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekupuran dan kejahatan.

3. Kufur

merupakan kata kerja lampau (fi'il madhi) yang secara bahasa berarti menutupi. Sedang kata kafir merupakan bentuk kata benda pelaku (isimfa'il) yang terbentuk dari kata kafara yang berarti menutupi.

4. Murtad

Murtad berasal dari kata irtadda menurut wazan ifta' ala, berasal dari kata riddah yang artinya berbalik. Kata riddah dan irtiddad dua-duanya berarti kembali

³¹ Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqih I, Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama/IAIN*, (Jakarta : 1986), 98

kepada jalan, dari mana orang datang semula. Tetapi kata riddah khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran, dan orang yang kembali dari islam pada kekafiran, disebut murtad.

5. Khurafat

Khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran yang dilarang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam.

6. Pahayul

Secara bahasa dari kata khayal yang artinya apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Dengan sedekat-dekatnya.

7. Munafiq

Munafiq merupakan apabila berjanji mengingkari, apabila berkata dusta, dan apabila di percaya mengkhianati. Nabi saw bersabda : “Buatkanlah jaminan enam hal kepadaku tentang dirimu, maka aku akan menjamin kamu masuk surga (yaitu) : jujurilah bila kamu berkata, tepatilah bila kamu berjanji, tunaikanlah bila kamu di percaya, peliharalah kemaluanmu, pejamkanlah matamu, dan jagalah kedua tanganmu“ Sedangkan orang munafik adalah orang yang mengabaikan tiga dari enam hal diatas sehingga orang yang munafik jaminannya adalah kebalikan dari surga yaitu neraka.

8. Bid'ah

Bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam agama yang di naksutkan untuk ta'abudi, bertentangan dengan Al-Qur'an, As Sunnah dan Ijma' umat terdahulu.³²

³² Yusuf Qardlawi, *tauhidullah dan fenomena Kemusyrikan*, (Jakarta : terj, Abdurrohlim Haris, Pusaka Progesif, 1992), 1



BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif, yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa sebenarnya yang terjadi.

B. Sumber Data

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara mengenai tradisi *Utang Lidah* di Desa Kuntu Toeroba. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa masyarakat, alim ulama, ninik mamak, dan tokoh masyarakat Kuntu Toeroba.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. data-data yang diambil dari setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipasi dalam kegiatan yang ditambahkan tersebut.³³

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pendataan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki, dengan hal ini bisa digunakan untuk mengamati kegiatan tradisi *utang lidah* di Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Secara langsung, sehingga dengan observasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tradisi *Utang Lidah* di Desa Kuntu Toeroba secara jelas, empiris, detail, serta akurat. Hal ini di

³³ N. Toha Anggoro, Dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), 14



lakukan oleh penulis untuk mengetahui situasi yang terjadi di lokasi secara langsung.

b. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁴ Dalam interview pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal dan non verbal sebagai pelengkap komunikasi verbal. Yang biasanya komunikasi ini dilakukan dengan keadaan saling berhadapan, namun komunikasi ini juga bisa dilakukan melalui telepon. Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataanhidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan seorang tentang berbagai aspek kehidupan.³⁵ Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan alim ulama, ninik mamak, tokoh masyarakat, serta masyarakat biasa yang berada di desa Kuntu Toeroba.

c. Dokumentasi

Selain data yang diperoleh dari lapangan, ada sumber data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dua sumber data primer dan sekunder. Dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif

Metode yang menguraikan penelitian dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.³⁶ Yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata.

³⁴ Sgiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 317

³⁵ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 114

³⁶ Anton Beker, *Metode Penelitian filsafat*, Kanisius, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), 54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kualitatif

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus turun ke lapangan.

c. Fenomenologis

prosedur menganalisis data dengan berusaha untuk mengerti dan memahami kejadian atau peristiwa dalam situasi tertentu di balik yang nampak.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi ringkasan yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasannya secara garis besar, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan.

Bab II Tinjauan pustaka, berisi tentang pengertian tradisi, *Utang Lidah*, eksistensi *Utang Lidah*, pengertian akidah, sumber-sumber akidah, fungsi akidah, dan sebab-sebab rusaknya akidah.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian tradisi *Utang Lidah* di Desa KuntuToeraba.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, gambaran umum lokasi penelitian, Proses Pelaksanaan Tradisi *Utang Lidah*, pandangan masyarakat terhadap orang yang melaksanakan tradisi *Utang Lidah* dan yang tidak melaksanakannya, dan pandangan akidah Islam terhadap tradisi *Utang Lidah*.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan, dan diakhiri dengan saran. Harapan besar penulis tentang kajian sederhana ini dapat membantu penulis dalam menyelesaikan gelar sarjana.



BAB V PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan dari analisis penelitian. Disamping itu juga penulis sampaikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat Desa Kuntu Toeroba umumnya juga kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih kritis terhadap tradisi *Utang Lidah*.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

a. Proses pelaksanaan tradisi Utang Lidah di desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau yaitu:

Tradisi Utang Lidah dilaksanakan dua hari secara berturut-turut. Hari pertama, seluruh lapisan masyarakat pergi berziarah ke komplek makam Syekh Burhanuddin yang terletak di Dusun Koto Tuo Kuntu. Tujuan masyarakat untuk membersihkan makam, mengantar do'a bersama kepada ahli kubur sebagai bentuk pembayaran utang lidah tahun lalu. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar utang lidah untuk satu tahun yang akan datang oleh salah satu seorang tokoh adat. Adapun ikrar tersebut berbunyi:

Pada hari ini tanggal, bulan, dan tahun, Kami seluruh lapisan masyarakat Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri melapazkan utang lidah sebagai do'a kepada Allah SWT. sebagai berikut:

- a. Masyarakat terhindar dari berbagai penyakit menular yang mengakibatkan korban jiwa.
- b. Rakyat dan pemimpin seja sekata.
- c. Sesuai hasil dengan usaha yang dilakukan masyarakat.
- d. Tidak terjadi bencana alam yang memakan korban jiwa
- e. Warga yang pergi naik haji selamat pulang dan pergi.

Apabila banyak poin di atas terkabul dari pada tidak, maka satu tahun yang akan datang kami akan berziarah kemakam ini dan memotong satu ekor kerbau.



Hal kedua, setelah sholat subuh panitia yang terdiri para dubalang persukuan melakukan pemotongan satu ekor kerbau sebagai wujud pembayaran nazar pada tahun yang lalu. Daging kerbau tersebut dibagi ke masing-masing suku, setiap suku mendapatkan daging dan dimasak bersama-sama oleh perempuan menurut suku masing-masing. Kaum ibu memasak di surau milik persukuan. Setelah hidangan selesai, masyarakat khususnya perempuan membawa masakan tersebut ke tempat acara (biasanya di los pasar). Dengan menggunakan dulang hidangan tersebut, kemudian dijunjung di atas kepala mereka beramai-ramai menuju lokasi acara. Hidangan makanan itu disajikan kepada dunsanak laki-laki dalam persukuan.

Sesudah sholat zuhur para hadirin yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat dan undangan tokoh masyarakat desa tetangga, unsur pimpinan Kecamatan Kampar Kiri dan Kabupaten Kampar, berkumpul di los pasar dengan tujuan untuk makan bersama. Namun sebelum makan bersama, salah seorang tokoh adat sekapur siri pembuka kata yang disebut sembah nasi (berupa pantun atau petatah-petitih), pidato, do'a dan acara yang lain, serta diakhiri dengan makan bersama.

b. pandangan Islam terhadap tradisi *Utang Lidah*:

Tradisi *Utang Lidah* dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang terkait di dalam utang lidah tersebut. Utang lidah juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya utang lidah ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya kepada Allah atas rizki yang diberikan dan kehidupan di negeri tentram serta pemimpin seiya sekata dengan masyarakat.

B. Saran

Dengan mengamati pelaksanaan tradisi *Utang Lidah* yang dilakukan di desa Kuntu Toeroba serta beberapa persoalan yang muncul dari penelitian penulis, maka ada beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai saran antara lain:

a. Sebagai warga Negara Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya seharusnya perlu dilestarikan, akan tetapi kebudayaan tersebut harus berlandaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kepada ajaran agama Islam, sehingga bukan agama yang berlandaskan budaya, tetapi budaya yang berlandaskan agama.
- b. Untuk masyarakat desa Kuntu Toeroba yang melaksanakan tradisi Utang Lidah sebaiknya lebih memperhatikan ajaran agama Islam dan pelaksanaan Utang Lidah harus berlandaskan agama tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam pelaksanaan tradisi tersebut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna Hasan Imam As-Sayahid, *konsep Pembaharuan Masyarakat Islam* ter. Suadi Sa'ad, Media Da'wah, Jakarta pusat. 1971.
- Al-Munawar Said Agil Husin, *Fikih hubungan antar Agama*, Jakarta:Ciputra Prees, 2005, Cet 3,
- Amn M.Darori, *Interelasi Nilai Jawa Dan Islam Dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual*, dalam H. Ridin Sofwan (ed), islam dan kebudayaan jawa, Yogyakarta: Gama Media, 2002,
- Anggoro Toha M, Dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003)
- Ans Matta Muhammad, *Pengantar Stidi Aqidah Islam*, terj, Robbania Pres, Jakarta dan Al-Manar 1998,
- Beker Anton, *Metode Penelitian filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Hamka, *Studi Islam*, pustaka Panjimas, Jakarta, 1982,
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama, kanisius*, Jakarta, 1983
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakata: PT Rineka Cipta, 1990)
- Nasrullah *Tradisi Mattula' Bala pada masyarakat desa Umpungeng*, (Makassar 2011)
- Nasution. S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- NawawiHadari ,*Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1995)
- Razak Nasaruddin, *Dienul Islam, Al-ma'rif*, Bandung, 1984
- Rustan *Tradisi Mappano' bagi masyarakat muslim di kelurahan Lamatti Rilau kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai*, (Makassar 2001)
- Saiq Sayyid,*Aqidah Islam*, CV.Diponegoro, Bandung, Cet.IX, 1989
- Saifili Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Ikhtibar baru, Jakarta, 1980
- Somad Abdul, *37 masalah populer* Pekanbaru, 2014
- Sutiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*,(Bandung: Alfabeta, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)

Surahman Winarno, *Pengantar Pendidikan Ilmiah*, (Bandung: Tarsitio, 1998)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, t.th)

Syam Nur, *Islam Pesisir*, Lkis, Yogyakarta, 2005,

Syekh Syaltout Mahmud, *Aqidah dab Syariah Islam*, terj. Fahrudin HS, dan Nasruddin Thaha, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Taufik Akmad, Mpd, dkk, *Sejarah Pemikiran dan tokoh Modernisme Islam*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005,

Tradisi, M. Wikipedia. <http://id. M. Wikipedia. Org/wiki/tradisi> (18 Maret 2019)

Tholhah Hasan Muhammad, *Ahlussunnah wal-Jamaah Dalam persepsi dan Tradisi NU*, Jakarta: Lantabora Prees, 2005, cet.3,

Umar Muin, dkk, *Ushul Fiqih I, Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama/IAIN*, Jakarta, 1986,

Wahab Abdul Muhammad, *Bersihkan Tahuid Anda Dari Syirik*, ter, Bey Arifin dkk, PT. Bina Ilmu, Surabaya, cet.1.1990

Wawancara dengan bapak Martuni pada tanggal 13 Oktober 2019, jam 14:00 Wib

Wawancara dengan bapak By. Herizal (Khalifah Kuntu), pada tanggal 13 Oktober 2019, Jam 19:00 Wib

Wanata I Gede A.B., *Antropologi Budaya*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011)

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971

Yusuf Qardlawi, *Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan*, ter, Abdurohim Haris, Pustaka Progesif, Jakarta, 1992,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Nazaruddin
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : Kepala desa
 Alamat : Kuntu Toeroba, dusun Koto Tuo
2. Nama : Martuni
 Umur : 61 tahun
 Pekerjaan : Tokoh agama
 Alamat : Kuntu Toeroba, dusun simpang tigo
3. Nama : By. Herizal
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan : Khalifah Kuntu
 Alamat : Kuntu Toeroba, dusun simpang tigo
4. Nama : Rahmat
 Umur : 48 tahun
 Pekerjaan : Security
 Alamat : Kuntu Toeroba, dusun binaan
5. Nama : Jasman
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Kuntu Darussalam

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PERTANYAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tradisi apa saja yang ada di desa Kuntu Toeroba?
2. Apakah anda tahu tentang tradisi utang lidah?
3. Apakah anda tahu sejarah tradisi utang lidah?
4. Apakah anda pernah melaksanakan tradisi utang lidah?
5. Kapan waktu pelaksanaannya?
6. Faktor apayang membuat anda melaksanakan tradisi utang lidah?
7. Adakah dampak jika tidak melaksanakannya?
8. Apa manfaatnya dengan melaksanakan tradisi tersebut?
9. Apakah anda tahu bagaimana tata cara melaksanakannya?
10. Berapa hari tradisi utang lidah dilaksanakan?
11. Dimana proses tradisi utang lidah dilaksanakan?
12. Apakah yang mendorong masyarakat diadakan tradisi utang lidah?
13. Apakah menurut anda tradisi utang lidah menyimpang dari agama?
14. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tradisi utang lidah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ANGKET

Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah baik-baik setiap nomor (item) dengan seluruh alternatif jawaban yang ada.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan keyakinan atau pendapat saudara/saudari dengan memberi tanda silang (x)
3. Dimohon agar setiap pertanyaan dijawab dengan jujur.
4. Semua jawaban saudara/saudari tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap diri saudara.
5. Identitas anda akan peneliti jaga kerahasiaannya.
6. Saya ucapkan terima kasih atas semua jawaban saudara/saudari.

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

PERTANYAAN

1. Apakah anda tahu tentang tradisi utang lidah?

a. Ya	c. Belum
b. Tidak	d. Tidak mau tahu
2. Apakah anda tahu sejarah tradisi utang lidah?

a. Ya	c. Belum
b. Tidak	d. Tidak mau tahu
3. Apakah anda pernah melaksanakan tradisi utang lidah?

a. Pernah	c. Belum
b. Tidak pernah	d. Tidak akan pernah
4. Kapan waktu pelaksanaannya?

a. Satu minggu sebelum Ramadhan	c. Tiga minggu sebelum Ramadhan
b. Dua minggu sebelum Ramadhan	d. satu bulan sebelum Ramadhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Faktor apayang membuat anda melaksanakan tradisi utang lidah?

a. Mengikuti tradisi	c. Disuruh orang tua
b. Hanya ikut-ikutan	d. Lain-lain
6. Adakah dampak jika tidak melaksanakannya?

a. Ada	c. Tidak ada sama sekali
b. Tidak ada	
7. Apa manfaatnya dengan melaksanakan tradisi tersebut?

a. Hati tenang	c. Biasa-biasa saja
b. Tambah pengalaman	d. Kehidupan berkah
8. Apakah anda tahu bagaimana tata cara melaksanakannya?

a. Ya	c. Tidak tahu sama sekali
b. Tidak	d. Tidak pengen tahu
9. Berapa hari tradisi utang lidah dilaksanakan?


a. Satu hari	c. Tiga hari
b. Dua hari	d. Empat hari
10. Dimana proses tradisi utang lidah dilaksanakan?

a. Di dusun koto tuo	c. Di dusun simpang tiga
b. Di dusun simpang empat	d. Di dusun binaan
11. Apakah yang mendorong masyarakat diadakan tradisi utang lidah?

a. Karena kewajiban masyarakat	c. Cari pengalaman
b. Ikut-ikutan saja	
12. Apakah menurut anda tradisi utang lidah menyimpang dari agama?

a. Ya	c. Tidak sama sekali
b. Tidak	

13. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tradisi utang lidah?
- Baik
 - Sangat baik
 - Kurang baik



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak By. Herizal (Khalifah desa kuntu Toeroba)



Wawancara bersama bapak Nazaruddin (kepala desa Kuntu Toeroba)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Martuni (tokoh agama desa Kuntu Toeroba)



Acara tradisi Utang Lidah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Ziarah ke makam Syekh Burhanuddin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : ZIKRIL
 Tempat / Tgl Lahir : Kuntu 20 November 1995
 NIM : 11531103373
 Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam
 Semester : X (Sepuluh)
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Kuntu

Pendidikan:

- a. SD : SDN 015 Kuntu
- b. MTS : Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin
- c. MA : Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin
- d. S1 : Jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau

Keterangan Keluarga

Nama Ayah : Aminullah
 Tempat / Tgl Lahir : Kuntu/05 Juni 1953
 Pendidikan : SD/Sederajat
 Pekerjaan : Petani
 Agama : Islam
 Alamat : Kec, Kampar Kiri Kab, Kampar
 Nama Ibu : Anismar
 Tempat / Tanggal Lahir : Kuntu/08 September 1964
 Pendidikan : SD/Sederajat
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Agama : Islam
 Alamat : Kec, Kampar Kiri Kab, Kampar

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

- Hak Cipta**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.